



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12/PKL.CI/02/2016 tanggal 29 Februari 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa NOVIAGUS KURNIAWAN Als NOVI Bin SUGIYARNO, bersama-sama dengan saksi Aris Munandar dan saksi Irwan santoso (dilakukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di kantor tempat terdakwa bekerja di PT.JPSK Desa Lubuk Agung Kec.Sei.Kijang Kab.Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa Novi Agus Kurniawan Als Agus dihubungi oleh saksi Aris Munandar (dilakukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) di warung kopi tiam di Km 55 Kec. Bandar Seikijang, saat itu saksi Aris Munandar meminta terdakwa untuk membuatkan tiket 2 (dua) tiket timbangan yang menyerupai tiket yang dikeluarkan oleh PT. Makmur Andalan sawit untuk pencairan SPB An. Sujani, pada saat itu terdakwa dan saksi Aris Munandar sepakat untuk pembuatan tiket timbangan tersebut, apabila bisa dicairkan, terdakwa diberi uang Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) pertiket timbangan, setelah masing-masing menyetujui nya kemudian saksi Aris Munandar memberikan contoh tiket timbangan PT.Makmur Andalan Sawit kepada terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 12.00 wib, saksi Aris Munandar menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah tiket timbangan tersebut udah siap apa belum dan dijawab terdakwa, udah siap lalu saksi Aris Munandar menjemput tiket timbangan tersebut ke km 55 Sei kijang dan terhadap 2 (dua) tiket timbangan yang telah dibuatkan oleh terdakwa tersebut dan telah diterima saksi Aris Munandar, saksi Aris Munandar memberikan uang senilai Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) kepada terdakwa. Kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 09.00 wib, saksi menghubungi terdakwa kembali dan meminta terdakwa untuk membuat 3 (tiga) tiket timbangan yang persis atau sama dengan tiket timbangan milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT.makmur Andalan sawit yang pernah dibuatkan sebelumnya lalu terdakwa langsung membuat surat timbangan yang diminta saksi Aris Munandar dengan menggunakan 1 (satu) Unit komputer Led merek samsung lalu setelah selesai membuat surat tiket timbangan yang sama persis dengan bentuk aslinya kemudian dicetak terdakwa dengan mesin printer merek canon selanjutnya surat atau tiket timbangan dengan nomor 30495, 30492 dan 30494 tersebut selesai dibuatkan kemudian sekitar jam 11.00 wib, saksi Irwanto Santoso datang menemui terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) tiket timbangan dengan nomor 30495, 30492 dan 30494 tersebut selanjutnya dan oleh saksi Irwan Santoso sekitar jam 18.10 wib, dengan membawa 3 (tiga) lembar tiket timbangan yang tertera kop PT.Makmur Andalan Sawit dengan nomor 30495, 30492 dan 30494 serta 3 (tiga) lembar Surat Pengantar buah sawit atas nama SUJANI dengan nomor : 001519, 001520, 001521 yang diperoleh dari saksi Aris Munandar, langsung berangkat menuju ke rumah saksi Sujani di Jalan lintas Timur RT.01 RW.09 Sorek satu Kec.pangkalan Kuras dan setibanya di rumah saksi Sujani, saksi Irwan Santoso bertemu dengan istri saksi Sujani bernama Tutik wahyuni dan saksi Irwan Santoso langsung menyerahkan 3 (tiga) tiket timbangan sawit dan 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Barang (SPB) An.Sujani yang dibuat menyerupai bentuk aslinya yang dikeluarkan oleh PT. Makmur Andalan Sawit kepada dan tanpa merasa curiga terhadap surat-surat yang dibawa oleh saksi Irwan Santoso karena sesuai dengan syarat pencairan dan setelah menghitung jumlah muatan buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke PT. Makmur Andalan Sawit, maka saksi Tutik Wahyuni menyerahkan uang senilai Rp. 36.117.790 (Tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah), kepada saksi Irwan Santoso dengan dibuatkan nota pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi Irwan Santoso dengan menggunakan nama Roni dan setelah menerima uang penjualan buah kelapa sawit tersebut, saksi Irwan Santoso langsung pergi meninggalkan rumah saksi Tutik Wahyuni dan menjumpai saksi Aris Munandar dengan tujuan membagi-bagi uang hasil pencairan penjualan buah kelapa sawit tersebut dan terhadap pencairan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.3.000.000, Saksi Aris Munandar sebesar Rp.3.000.000, teman saksi Aris Munandar bernama Ari sebesar Rp.3.000.000.- dan saksi Irwan Santoso mendapat bagian lebih kurang Rp.27.000.000.-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----